



**P U T U S A N**  
**Nomor 139/Pid.B/2019/PN.Mnk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;;

Nama Lengkap : **HENDRA SOEGIARTO TIRTO;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur tanggal lahir : 35 tahun/ 04 September 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bukit Lontar Jaya XVIII PD.6 23-A Rt/Rw  
002/016 Kec Sambi Kerep Kota Surabaya  
Provinsi Jawa Timur;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Kencana  
Bintang Abadi);

Pendidikan : Sarjana ( S1 Ekonomi );

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 15 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. AWALUDDIN SINAGA, S.H.,M.H., 2. FRANS KURNIAWAN, SSN.,S.H.,M.H., CLA., dan 3. AGIH SYAHMAN S.H, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Awaluddin Sinaga & Rekan, beralamat di Jalan Masjid Al Ridwan Nomor 64 B, Jati Padang, Pasar Minggu Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2019/PN.Mnk tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA SOEGIARTO TIRTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA SOEGIARTO TIRTO** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan;
3. Memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 Lembar Foto Copi dan dilegalisir Kesepakatan Jual Beli Kayu antara PT.Kencana Bintang Abadi dan PT.Tino Ekspor Indonesia;
  - 1 Lembar Cek nomor GA 049512 tanggal 27 Maret 2018;
  - 1 Exemplair Rekening Koran Transfer sebesar Rp 1.625.000.000,-
  - 1 Exemplair Rekening Koran Transfer sebesar Rp 2.400.000.000,-
  - 1 Lembar Foto Copi dan dilegalisir Pengumuman Lelang tertanggal 23 Oktober 2018;
  - 3 Lembar foto copi risalah lelang tertanggal 06 November 2018;
  - 1 Exemplair laporan perjalanan dari Kehutanan Propinsi Papua Barat;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. **Unsur Unsur dalam Pasal 378 KUHPidana**  
Tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan unsur subyektif;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun unsur obyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut;

- 1) Unsur perbuatan materiel, seperti perbuatan mengambil (dalam kasus pencurian), memaksa (dalam kasus pemerasan), memiliki / mengklaim (dalam kasus penggelapan, menggerakkan hati / pikiran orang lain (dalam kasus penipuan) dan sebagainya;
- 2) Unsur benda / barang;
- 3) Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni harus merupakan milik orang lain;
- 4) Unsur upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang;
- 5) Unsur akibat konstitutif yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang;

Sedangkan unsur subyektifnya adalah terdiri atas :

- 1) Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya / patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan
- 2) Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit / tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

Mengenai Delik Penipuan, KUHP mengaturnya secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 s/d Pasal 395 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut;

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”;*

Berdasarkan bunyi Pasal 378 KUHP di atas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan
2. Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.



menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan;

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wicens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah;;

- a. bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui / menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik);
- c. “mengetahui / menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda /memberi hutang/ menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Unsur delik subyektif di atas, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumnya. Terlebih lagi jika antara “pelaku” dengan “korban”penipuan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu perjanjian murni. Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsur subyektif delik penipuan ini hanya karena ia telah menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada seseorang kemudian orang tersebut tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha bisnis tersebut. Karena pengadilan tetap harus membuktikan bahwa ketika orang tersebut menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada orang lain tadi, harus ditemukan fakta hukum pula bahwa ia sejak semula memang bermaksud agar orang yang diberi informasi tadi tergerak menyerahkan benda / hartanya dan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah palsu / bohong dan ia dengan semua itu memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di samping itu, karena sifat / kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil - materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus wan prestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan;

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah::

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
3. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).

Unsur poin 4 (empat) di atas yaitu mengenai **upaya/cara** adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan. Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan:

*"Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang."*

Dalam kasus yang terkait dengan adanya perjanjian, maka harus diketahui apakah niat untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan suatu nama palsu, tipu daya atau rangkaian kebohongan, sudah ada sejak awal, sebelum dibuatnya perjanjian (atau pada saat ditandatanganinya perjanjian). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian setelah dibuatnya perjanjian itu, maka hal tersebut merupakan wanprestasi.

Untuk itu, apabila dikaitkan dengan perkara aquo maka perlu dibuktikan apakah seluruh unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dapat dipenuhi atau tidak;

1. **Barang Siapa;**

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 8 Oktober 2019 halaman 19, telah menyimpulkan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara ini. "setiap orang dalam ketentuan pasal tersebut bukan merupakan delik inti atau *bstanddeel delict*, namun merupakan elemen delik yang merupakan subjek hukum yang diduga atau didakwa seseorang melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya. Sehingga elemen delik tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa unsur ini baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitannya dengan barang siapa/setiap orang. Dengan demikian pembuktian terhadap unsur setiap orang merupakan pembuktian sebagai subjek /pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, yakni sebagai subjek yang mewujudkan semua unsur unsur tindak pidana yang di dakwakan. Mengingat Terdakwa menandatangani Perjanjian Jual Beli Kayu Rebah Log dan Squire Log bertindak sebagai Direktur dari PT. Kencana Bintang Abadi / PT. KBA dan dilakukannya Perjanjian dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata tentang Syarat sahnya suatu perjanjian. Selanjutnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra Soegiarto Tirto didasarkan pada Kuasa Jual dari PT. RKA untuk menjual Kayu Rebah Log dan Square Log, sebagaimana Surat Kuasa Nomor 003 / LEG – RKA / IV / 2018. Atas dasar Perjanjian Jual Beli Kayu dengan PT. TEI, merupakan fakta PT. KBA menerima Uang dana pertama sebesar Rp.4.025.000.000,- (empat milyar dua puluh lima juta rupiah) dari PT. TEI, namun merupakan fakta hukum juga seluruh uang yang diterima oleh PT. KBA diserahkan kepada PT. RKA untuk pengurusan Kayu yang ada di stockfile agar dapat memenuhi segala ketentuan administrasi sehingga dapat keluar dari stockfile, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak melakukan dan tidak pernah menjadi subjek yang mewujudkan unsur unsur sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka terhadap unsur setiap orang dalam perkara ini

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat terpenuhi unsurnya, karena pada dasarnya Terdakwa merupakan korban dan mengalami kerugian;

## 2. Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan sengaja melawan Hukum;

Bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2019 pada halaman 9, menyatakan tindakan Terdakwa dalam hal telah ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Kayu Rebah Log dan Square Log sebagaimana Perjanjian Jual Beli Kayu tanggal 27 Maret 2018 Eks areal PT. RKA yang berada di Teluk Bintuni antara Terdakwa selaku Direktur PT. KBA dengan PT. TEI dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan atas dasar Perjanjian dimaksud Terdakwa / PT. KBA menerima uang sebesar Rp. 4.025.000.000,- (empat milyar dua puluh lima juta rupiah), sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi Priska Natalia dan Jesse Travis;

Sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum tidak terdapat suatu perbuatan melawan hukum dalam Penandatangan Perjanjian Jual Beli Kayu Rebah antara Terdakwa selaku direktur PT. KBA dengan PT. TEI, dengan diterimanya uang dana pertama dari PT. TEI, telah menguntungkan diri Terdakwa merupakan keterangan yang tidak benar, karena uang yang diterima dari PT. TEI digunakan sebagai operasional pengeluaran Kayu Rebah milik PT. RKA yang ada di stockfile dengan tujuan agar kayu dimaksud dapat keluar dari stockfile (terlampir dalam daftar bukti), sehingga uang yang di terima Terdakwa dari PT. TEI tidak dinikmati oleh Terdakwa;

Selanjutnya Perjanjian Jual Beli Kayu dimaksud secara sepihak telah dibatalkan oleh saksi Jesse Travis dan merupakan fakta hukum Terdakwa Hendra Soegiarto Tirto selaku direktur PT. KBA, pernah membayar denda sebagaimana perjanjian atas keterlambatan pengiriman kayu dimaksud dan sebagai itikad baiknya Terdakwa telah melakukan pengembalian sebahagian atas dana pertama yang diserahkan PT. TEI kepada PT. KBA sebesar Rp.370.000.000,- (serratus tiga puluh juta rupiah); Kemudian Dakwaan/ Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan saksi Jesse Travis dan Priska Natalia, merupakan tuntutan yang tidak benar, karena perjanjian jual beli kayu dimaksud telah dibatalkan dan telah ada pengembalian sebahagian dari dana pertama yang diterima Terdakwa selaku direktur PT. KBA, **sedangkan sisa**

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.



**pengembalian uang dana perdana dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan perdata**, yaitu keadaan apabila salah satu pihak di dalam satu perjanjian tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya dan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*);

Menurut **Pasal 1234 Kitab UU Hukum Perdata ("KUHP")** prestasi terbagi dalam tiga macam;;

- a. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam **Pasal 1237 KUHP**);
- b. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam **Pasal 1239 KUHP**); dan;
- c. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam **Pasal 1239 KUHP**).

Jadi, pada dasarnya mengenai kegagalan prestasi adalah termasuk ke dalam ranah hukum perdata. Namun dapat saja keadaan dimaksud masuk kedalam perbuatan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 Kitab UU Hukum Pidana ("KUHP")** apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi dan terbukti adanya niat dalam membuat perjanjian dimaksud bertujuan untuk melakukan kejahatan. Untuk menentukan apakah perbuatan dimaksud tersebut masuk kedalam ranah kejahatan, maka perlu diketahui apakah sejak dilakukannya perjanjian perbuatan kejahatan tersebut sudah ada atau belum. **Suatu Perjanjian yang sudah memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPperdata dan menjadi hukum bagi mereka yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPperdata, merupakan suatu perbuatan yang legal dan dapat masuk kedalam suatu perbuatan pidana penipuan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 378 KUHPpidana apabila sebelum dilaksanakannya perjanjian, terdapat suatu perbuatan pidana yang menyertai perjanjian dimaksud.**

Apabila dilihat dalam fakta persidangan, maka timbulnya Perjanjian Jual Beli Kayu antara PT. KBA dengan PT. TEI terlebih dahulu adanya Perjanjian antara PT. KBA dengan pemilik kayu yakni PT. RKA. Kepemilikan kayu oleh PT. RKA merupakan kepemilikan secara legal, namun terdapat masalah administrasi berkaitan dengan pajak, bukan berdasarkan kepemilikan yang tidak legal. Kemudian atas dasar perjanjian dengan PT. RKA, Terdakwa selaku direktur PT.KBA mendapat kuasa jual, atas dasar dimaksudlah Terdakwa selaku direktur PT. KBA

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.





melakukan perjanjian jual beli kayu dengan PT. TEI. **Sehingga dapat disimpulkan penandatanganan perjanjian jual beli kayu antara Terdakwa selaku direktur PT. KBA dengan PT. TEI bukanlah merupakan perbuatan pidana namun merupakan perbuatan perdata;**

3. **Menggerakkan orang lain untuk orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Bahwa dari Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 23, yang menyebutkan dasar dibuatnya Perjanjian Jual Beli kayu Rebah Log dan Square Log didasarkan atas keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Hendra Soegiarto Tirta merupakan pemenang lelang atas kayu milik PT. RKA yang berada di Teluk Bintuni, merupakan pemahaman yang keliru karena dalam Perjanjian Jual Beli Kayu dimaksud secara tegas disebutkan dalam salah satu klausulnya, penyerahan kayu kepada PT. TEI berdasarkan lelang yang akan dilaksanakan atas kayu milik PT. RKA, karena terdapat masalah administrasi pajak maka lelang dimaksud belum dapat dilaksanakan. Selanjutnya secara sepihak sebelum dilakukannya lelang atas kayu milik PT. RKA, saksi Jesse Travis selaku komisaris PT. TEI secara sepihak telah membatalkan perjanjian, sedangkan lelang pada saat itu belum dilakukan. Atas dasar pembatalan sepihak dimaksud, maka Perjanjian Jual Beli Kayu antara PT. KBA dan PT. TEI tidak dapat dikaitkan atas proses lelang yang akan dilaksanakan, sehingga unsur menggerakkan orang lain untuk orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tidak terpenuhi;

4. **Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)**

Bahwa jika dikaitkan dengan fakta persidangan, maka dapat diketahui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Kayu Rebah Log dan Square log dilakukan secara legal dan telah memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata dan tidak terdapat nama dan martabat palsu serta adanya rangkaian kebohongan dalam perjanjian tersebut, oleh karenanya tidak terdapat cara-cara penipuan



yang dilakukan oleh Terdakwa dalam membuat dan menandatangani perjanjian dimaksud;

Berdasarkan apa yang Tim Penasehat Hukum Terdakwa uraikan di atas maka dapat disimpulkan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana, oleh karena mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak dan mengenyampingkan tuntutan Jaksa penuntut Umum Terkait dengan Pasal 378 KUHPidana.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menjadikan Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang Tim Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan sebagai bagian bahan pertimbangan dalam mengambil putusan dan memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Soaegiarto Tirto tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa Hendra Soegiarto Tirto dari dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslagen Van alle rechtvervolging*);
3. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini kepada yang berhak darimana barang itu disita;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Hendra Soegiarto Tirto;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama;;**

Bahwa terdakwa **HENDRA SOEGIARTO TIRTO**, pada bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Messi Rawa, Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.;

- Bahwa berawal ketika terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO yang juga sebagai Direktur Utama PT. Kencana Bintang Abadi bertemu dengan saksi JESSE TRAVIS selaku Komisaris PT. Tino Ekspor Indonesia dan dalam pertemuan tersebut saksi JESSE TRAVIS menyampaikan bahwa perusahaan PT. Tino Ekspor Indonesia yang bergerak di Bidang Ekspor Perakayuan yang berkedudukan di Gading Serpon Selatan, Kabupaten Tangerang dimana saksi JESSE TRAVIS selaku komisaris sedang membutuhkan kayu;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO mengatakan kepada saksi JESSE TRAVIS “ Bahwa terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO memiliki kayu yang berada di Kampung Messi Rawa, Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni yang diperoleh dari hasil lelang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong yang sebelumnya adalah milik dari PT. Rimba Kayu Arthamas dengan menunjukkan bukti pembayaran DR-PSDH (Dana Reboisasi-Provisi Sumber Daya Hutan) sudah terbayarkan dengan lunas sebagai pengganti biaya operasional PT. Rimba Kayu Arthamas pada masa lampau sebanyak 17.966 m3 ( tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh enam meter kubik ) dan terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO meminta Saksi JESSE TRAVIS untuk datang langsung melihat ke lokasi dimana keberadaan kayu-kayu tersebut “. Selanjutnya saksi JESSE TRAVIS datang ke Kabupaten Teluk Bintuni. Setibanya di Kampung Mesi Rawara, Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, saksi JESSE TRAVIS melalui salah seorang stafnya menyampaikan bahwa melihat adanya kayu reba dan kayu rebah square log yang diyakini sebagai milik terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO;
- Bahwa kemudian terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO menghubungi saksi JESSE TRAVIS dan mengatakan “ Apakah PT. Tino Ekspor Indonesia

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berminat untuk membeli kayu, Dokument-dokumen kayu lengkap serta fisik kayu ada ". Mendengar perkataan terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO tersebut dan adanya keradaan kayu di Kampung Mesi Rawara, Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, saksi JESSE TRAVIS tergerak hatinya untuk membeli kayu dan meminta saksi PRISKA NATALIA untuk menindaklanjuti pembelian kayu antara terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO dengan Saksi PRISKA NATALIA mewakili PT. Tino Ekspor Indonesia;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2018, terjadi kesepakatan pembelian Kayu Rebah Square Log yang berada di lokasi eks areal PT. Rimba Kayu Arthamas Kabupaten Teluk Bintuni antara terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO yang bertindak selaku Direktur Utama untuk dan atas nama PT. Kencana Bintang Abadi dengan Saksi PRISKA NATALIA yang bertindak selaku Direktur untuk dan atas nama PT. Tino Ekspor Indonesia dengan jangka waktu pengiriman kayu selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan April 2018 sampai dengan bulan Juni 2018;
- Bahwa kemudian terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO menerima penyerahan uang muka dari Saksi PRISKA NATALIA yang bertindak untuk dan atas nama PT. Tino Ekspor Indonesia sebesar Rp. 4.025.000.000,- (empat milyar dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan dalam 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp. 1.625.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 7 April 2018 sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO menerima uang sebesar Rp. 4.025.000.000,- (empat milyar dua puluh lima juta rupiah) tersebut, ternyata terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO tidak pernah mengirim atau menyerahkan kayu kepada saksi PRISKA NATALIA atau PT. Tino Ekspor Indonesia dan terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO melalui PT.Kencana Bintang Abadi tidak pernah memenangkan lelang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong terhadap kayu Rebah Square Log yang berada di lokasi eks areal PT.Rimba Kayu Arthamas Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa perbuatan terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO, mengakibatkan saksi JESSE TRAVIS atau Saksi PRISKA NATALIA atau

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT. Tino Ekspor Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 4.025.000.000,- (empat milyar dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan **terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**Atau;**

**Kedua;;**

Bahwa terdakwa **HENDRA SOEGIARTO TIRTO**, pada bulan Maret 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Messi Rawa, Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara;;

- Bahwa berawal ketika terdakwa **HENDRA SOEGIARTO TIRTO** dan juga sebagai Direktur Utama PT. Kencana Bintang Abadi bertemu dengan saksi **JESSE TRAVIS** selaku Komisariss PT. Tino Ekspor Indonesia dan dalam pertemuan tersebut saksi **JESSE TRAVIS** menyampaikan bahwa perusahaan PT. Tino Ekspor Indonesia yang bergerak di Bidang Ekspor Perkayuan yang berkedudukan di Gading Serpon Selatan, Kabupaten Tangerang dimana saksi **JESSE TRAVIS** selaku komisariss sedang membutuhkan kayu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2018, terjadi kesepakatan pembelian Kayu Rebah Square Log sebanyak 17.966 m3 ( tujuh belas Sembilan ratus enam puluh enam meter kubik ) yang berada di lokasi eks areal PT. Rimba Kayu Arthamas Kabupaten Teluk Bintuni antara terdakwa **HENDRA SOEGIARTO TIRTO** yang bertindak selaku Direktur Utama untuk dan atas nama PT. Kencana Bintang Abadi dengan Saksi **PRISKA NATALIA** yang bertindak selaku Direktur untuk dan atas nama PT. Tino Ekspor Indonesia dengan jangka waktu pengiriman kayu selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan April 2018 sampai dengan bulan Juni 2018;
- Bahwa kemudian terdakwa **HENDRA SOEGIARTO TIRTO** menerima penyerahan uang muka dari Saksi **PRISKA NATALIA** yang bertindak untuk dan atas nama PT. Tino Ekspor Indonesia sebesar Rp. 4.025.000.000,- (empat milyar dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan dalam 2 (dua)

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap yaitu pada tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp. 1.625.000.000,- dan pada tanggal 7 April 2018 sebesar Rp. 2.400.000.000,- ;

- Bahwa setelah terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO setelah menerima uang sebesar Rp. 4.025.000.000,- (empat milyar dua puluh lima juta rupiah) tersebut untuk pembelian kayu, ternyata terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO tidak pernah mengirim atau menyerahkan kayu kepada saksi PRISKA NATALIA atau PT. Tino Ekspor Indonesia;
- Bahwa terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO menerima uang sebesar Rp. 4.025.000.000,- (empat milyar dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi PRISKA NATALIA mewakili PT. Tino Ekspor Indonesia dengan tujuan menjadi milik dan keuntungan bagi terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO;
- Bahwa perbuatan terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO, mengakibatkan saksi JESSE TRAVIS atau Saksi PRISKA NATALIA atau Perusahaan PT. Tino Ekspor Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 4.025.000.000,- (empat milyar dua puluh lima juta rupiah);

## **Perbuatan terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 139/Pid.B/2019/PN.Mnk tanggal 21 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa **HENDRA SOEGIARTO TIRTO**, tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 139/Pid.B/2019/PN.Mnk, atas nama **terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CAHYO KARTIKO WIBOWO**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra;
  - Bahwa Saksi bekerja di kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong Direktorat Jenderal Pajak sebagai kepala seksi penagihan;
  - Bahwa tugas Saksi adalah menata usahakan piutang pajak dari awal sampai dengan akhir termasuk mengupayakan pelunasan pajaknya;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimanakah perkara penipuan dan penggelapan tersebut terjadi namun yang Saksi dengar dari Penyidik bahwa penipuan tersebut terjadi karena ada pihak yang mengadu jika telah memenangkan lelang atas kayu yang kami sita milik PT.Rimba Kayu Arthamas sebanyak 1 (satu) paket kayu log jenis merbau dengan total volume sebesar 22.337,58 m3 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh delapan meter kubik) dengan nilai limit Rp 19.545.328.500,00 (Sembilan belas miliar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah), namun berdasarkan Salinan risalah lelang Nomor:130/82/2018, tanggal 06 November 2018 dalam pelaksanaan lelang tidak ada yang mengajukan penawaran;
- Bahwa Saksi dengar dari Penyidik jika pelakunya adalah saudara Hendra Soegiarto Tirto (Direktur PT.Kencana Bintang Abadi), sedangkan korbanya adalah saudara Priska Natalia (Pt.Tino Ekspor Indonesia);
- Bahwa dari informasi Penyidik jika kerugian yang dialami oleh PT.Tino Ekspor Indonesia sejumlah Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus rupiah);
- Bahwa terhadap kayu sitaan tahun 2011 pernah dilakukan lelang dan seingat Saksi berdasarkan hitungan stok opname dari dinas Kehutanan Provinsi pada tahun 2018 hanya ada sebanyak 5.000 (lima ribu) meter kubik namun itu belum di hitung sampe ke dalam hutan;
- Bahwa lelang tersebut berdasarkan risalah lelang Nomor 130/82/2018, tanggal 06 November 2018;
- Bahwa terhadap perkara Terdakwa, awalnya Saksi tidak mengetahuinya tapi pada saat pemeriksaan oleh penyidik, Saksi diberitahu jika Terdakwa telah menggelapkan uang milik PT.Tino Ekspor Indonesia dengan mengaku jika Terdakwa telah memenangi lelang terhadap kayu milik PT.Rimba Kayu Arthamas yang disita karena PT.Rimba Kayu Arthamas tidak dapat membayar pajak PPH dan PPN, namun hingga saat ini kayu yang dilelang tersebut belum laku atau belum ada yang menawar;
- Bahwa Nilai limit minimal kayu yang akan dilelang adalah Rp 19.000.000.000,00 (Sembilan belas milyar rupiah);
- Bahwa yang menentukan nilai limit lelang tersebut adalah kepala kantor pajak;
- Bahwa yang menyebabkan kayu milik PT. Arthamas akan dilelang karena terkait dengan hutang pajak dari PT. Arthamas;
- Bahwa lelang tersebut tetap dilakukan di KPKNL dan bukan di kantor Pajak;
- Bahwa pembukaan lelang tersebut terakhir pada tanggal 6 November 2018 namun tidak ada peminatnya;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 cara yang dapat dilakukan agar wajib pajak dapat melunasi hutang pajaknya yaitu Penyitaan dan pelelangan;
- Bahwa yang melakukan penyitaan adalah dari kantor Pajak;
- Bahwa terhadap sita pajak tersebut, PT. Arthamas pernah mengajukan keberatan terhadap Pengadilan pajak namun karena tidak memenuhi syarat-syarat maka keberatan tidak dapat diterima atau ditolak dan belum sampai kasasi;
- Bahwa kami sudah menerima Salinan Putusannya;
- Bahwa kayu sitaan milik PT. Arthamas tersebut sampai sekarang belum terjual, walaupun lelang sudah dilakukan sebanyak 5 kali dan yang terakhir pada tanggal 6 Nopember 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa termasuk sebagai salah satu peserta lelang karena yang mengetahuinya adalah KPKNL;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa merupakan pihak pemenang lelang atas kayu milik PT. Arthamas;
- Bahwa apabila sudah ada pemenang lelang, biasanya kami akan mendapatkan risalah lelang tersebut;
- Bahwa bahwa sampai saat ini belum ada aturan mengenai status kayu sitaan yang belum laku, sehingga kami dari kantor pajak semaksimal mungkin akan tetap melakukan pelelangan, dan barang tersebut akan dikembalikan kepada Kantor Pajak;
- Bahwa PT. Rimba Kayu Arthamas tidak bisa menjadi peserta lelang karena kayu yang dilelang adalah milik PT. Rimba Kayu Arthamas;
- Bahwa terhadap kayu yang telah disita tersebut, statusnya menjadi barang sitaan milik Negara;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

**2. ALTAR SAWAKI, S.Hut., M.Si.,** dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh saudara terdakwa Hendra Soegiarto Tirto;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan menjabat sebagai Kepala Seksi Produksi dan Perizinan pada Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa tugas Saksi adalah menginput dan mengolah serta menverifikasi data perijinan dan produksi hasil hutan yang ada di Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana perkara penipuan dan penggelapan tersebut terjadi namun berdasarkan informasi Penyidik jika

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan tersebut terjadi karena ada pihak yang mengaku bahwa telah memenangkan lelang atas kayu yang kami sita milik PT.Rimba Kayu Arthamas sebanyak satu paket kayu log jenis merbau dengan total volume sebesar 22.337,58 m<sup>3</sup> (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh delapan meter kubik) dengan nilai limit Rp 19.545.328.500,00 (Sembilan belas miliar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) namun berdasarkan Salinan risalah lelang Nomor:130/82/2018, tanggal 6 November 2018 dalam pelaksanaan lelang tidak ada yang mengajukan penawaran dan pada tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018 kami saat menghitung stok opname kayu sitaan ternyata yang didapat hanya sebanyak 1.168 (seribu seratus enam puluh delapan) batang atau kurang lebih sama dengan 5.702,22 M<sup>3</sup> (lima ribu tujuh ratus dua koma dua puluh dua meter kubik) dan saat ijin alat berat yang diajukan oleh PT Rimba Kayu Arthamas sebanyak 8 (delapan) unit ternyata saat kami turun mengecek hanya 2 (dua) alat berat saja yang mana salah satu alatnya sudah agak rusak dan setahu Saksi dari pihak PT.Rimba Kayu Arthamas juga tidak mau menandatangani Berita Acara Perhitungan Stok Opname, karena stok opname yang ada hanya 5.702,22 m<sup>3</sup> (lima ribu tujuh ratus dua koma dua puluh dua meter kubik) bukan 22.337,58 m<sup>3</sup> (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh delapan meter kubik) dan sebelumnya pada tanggal 24 Januari 2017 kami telah menerima surat dari kementerian Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang pada point 3 surat tersebut menyatakan bahwa dari hasil kordinasi dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat cq Kepala Seksi Iuran bahwa kayu bulat Merbau PT.Rimba Kayu Arthamas yang disita oleh KPP sorong sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban pajak PT. Rimba Kayu Arthamas diatas seluruhnya telah dilunasi PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), dan telah disetorkan langsung ke rekening Perbendaharaan Kementerian Kehutanan pada saat itu;

- Bahwa banyaknya kayu tersebut berdasarkan berita acara tahun 2011 adalah 22.337,58 m<sup>3</sup>, (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh delapan meter kubik) namun pada saat stok opname pada bulan Agustus tersisa hanya 5.702,22 m<sup>3</sup> (lima ribu tujuh ratus dua koma dua puluh dua meter kubik);

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen sumber yang dilunasi adalah 22.337,58m<sup>3</sup> (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh delapan meter kubik) tetapi yang dilapangan hanya ada kayu sebanyak 5.702,22m<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus dua koma dua puluh dua meter kubik);
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana penyusutan kayu sejumlah 17.000 m<sup>3</sup> (tujuh belas ribu meter kubik) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tim dari Direktorat Jenderal Pajak sudah pernah ke lokasi kayu sebelum dari Kehutanan Provinsi Papua Barat turun ke lapangan;
- Bahwa posisi kayu sitaan tersebut berada di ex PT Rimba Kayu Arthamas di Bintuni;
- Bahwa terhadap kayu sitaan tersebut, sepengetahuan Saksi belum ada pemenang lelangnya;
- Bahwa setahu Saksi susunan pengurus PT Rimba Kayu Arthamas saat ini masih sama yang berbeda hanya Direksinya saja;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi baru Saksi tahu jika ada tindak pidana Penipuan dan penggelapan yang menurut Penyidik saat itu dilakukan oleh saudara Hendra sebagai tersangka dan korbanya adalah Priska;
- Bahwa pada bulan Februari ada surat dari Kantor Pajak Pratama Sorong untuk stok opname kayu ex PT Rimba Kayu Arthamas;
- Bahwa PT Rimba Kayu Arthamas beroperasi sejak tahun 2003 sampai tahun 2011, kemudian sempat berhenti dan mulai lagi produksi pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menerima surat dari Kantor Pajak Sorong, selanjutnya kami turun ada 2 tim untuk melakukan stock opname dan dari hasil stok opname tersebut adalah 5.702,22 m<sup>3</sup> (lima ribu tujuh ratus dua koma dua puluh dua meter kubik);
- Bahwa status kepemilikan kayu sitaan tersebut belum jelas karena tidak ada dokumen-dokumen pendukung bahwa kayu tersebut adalah milik PT Rimba kayu Arthamas;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perjanjian antara PT Tino Ekspor Indonesia dengan PT Kencana Bintang Abadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu nama peserta lelangnya adalah Brialess;
- Bahwa setahu Saksi bila PSDH telah dibayarkan maka kayu tersebut tetap milik PT Rimba Kayu Arthamas;
- Bahwa pada dokumen lelang yang tertera memang sebanyak 22.337,58m<sup>3</sup>, tetapi ketika kami stok opname yang tersisa tinggal 5.702,22m<sup>3</sup>;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa sebagai salah satu peserta lelang, Saksi hanya mengetahui dari Kantor Pajak bahwa ada satu peserta lelang yaitu saudara Brialess;
  - Bahwa setahu Saksi apa bila PSDH telah dibayarkan oleh PT Rimba Kayu Arthamas maka kayu tersebut tetap milik PT Rimba Kayu Arthamas;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
  - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

### 3. PRISKA NATALIA, keterangannya dibawah sumpah/janji dalam BAP

Penyidik dibacakan di Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Tino Ekspor Indonesia sejak tahun 2016 dan bergerak dibidang Ekspor Perkayuan yang beralamat di Ruko Thematik Paramount Marketplace Blok P Nomor 51 Jalan CBD Gading Serpong Selatan Kabupaten Tangerang dengan jabatan sebagai Direktur;
- Bahwa sebagai seorang Direktur, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan, memilih, menetapkan dan mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian, menyetujui anggaran tahunan perusahaan, menetapkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan. Mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian-perjanjian merencanakan, mengawasi pelaksanaan tugas personalia yang bekerja pada perusahaan;
- Bahwa perkara penipuan dan penggelapan tersebut terjadi sejak kayu tidak pernah dikirim oleh Hendra (Terdakwa) dan kemudian kita memerintahkan karyawan bernama Cokro untuk mengecek ke lapangan dimana kayu yang pernah ditunjukkan saudara Brialess sebagai kayu milik Hendra, dimana di lapangan ternyata kayu tersebut bukan milik Hendra namun milik masyarakat yang mana tidak boleh dijual ke Pabrik. Kemudian kami ke bagian Lelang di Sorong untuk mengecek tentang kayu milik Arthamas yang di klaim sebagai milik Hendra dan secara lisan dari pihak pajak yang melakukan lelang diketahui tidak pernah dilakukan lelang kayu PT Arthamas dan tidak pernah ada pemenang lelang atas nama PT Kencana Bintang Abadai atau Hendra Sugiarto Tirto untuk Kayu PT Arthamas;
- Bahwa pelaku penipuan dan penggelapan adalah saudara Hendra Soegiarto Tirto Direktur PT Kencana Bintang Abadi dan yang menjadi korban penipuan adalah PT Tino Ekspor Indonesia. Kerugian yang dialami adalah Rp 4.025.000.000,00 (empat miliar dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PT Tino Ekspor Indonesia dan PT Kencana Bintang Abadi milik saudara Hendra Soegiarto Tirto memiliki kontrak Kesepakatan jual beli kayu yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2018 di Kantor PT Tino Ekspor Indonesia dan ditandatangani oleh Saksi dan saudara Hendra Soegiarto Tirto;
- Bahwa ada Saksi yang melihat penandatanganan kesepakatan tersebut diantaranya saudara Jese Travis dan salah satu teman dari saudara Hendra Soegiarto Tirto namun Saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa saudara Hendra Soegiarto Tirto sejak awal perkelanaan dengan Saksi, ia dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan cara meyakinkan Saksi (PT Tino Ekspor Indonesia) bahwa ia sebagai pemenang kayu PT Rimba Kayu Arthamas, ia membujuk rayu dan berhasil menipu dan menggelapkan uang PT. Tino Ekspor Indonesia sebesar Rp 4.025.000.000,00 (empat miliar dua puluh lima juta rupiah). Setelah ia menerima uang tersebut kayu tidak pernah dikirim oleh Hendra dan kemudian kita memerintahkan karyawan kami yang bernama Cokro mengecek kelapangan dimana kayu yang pernah ditunjukkan saudara Brialess sebagai kayu milik Hendra, dimana di lapangan ternyata kayu tersebut bukan milik Hendra namun milik masyarakat yang mana tidak boleh dijual ke pabrik. Kemudian kami ke bagian Lelang di Sorong untuk mengecek tentang kayu milik Arthamas yang di klaim sebagai milik Hendra dan secara lisan dari pihak Pajak yang melakukan lelang, diketahui tidak pernah dilakukan lelang kayu PT Arthamas dan tidak pernah ada pemenang lelang atas nama PT Kencana Bintang Abadi atau Hendra Sugiarto Tirto untuk Kayu PT Arthamas;
- Bahwa tidak ada itikad baik sama sekali dari saudara Hendra Soegiarto Tirto (PT Kencana Bintang Abadi) untuk mengembalikan uang milik PT Tino Ekspor Indonesia sebesar Rp 4.025.000.000,00 (empat miliar dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia keberatan dengan keterangan Saksi dengan menyatakan sebagai berikut::

- Bahwa yang melakukan negosiasi adalah saudara Brialess, perwakilan PT.Kencana Bintang Abadi dan Jesse Travis mewakili PT.Tino Ekspor Indonesia;
- Bahwa Kayu tersebut adalah milik PT.Rimba Arthamas namun sebelum lelang PT.Tino Ekspor Indonesia telah memutuskan kontrak dengan PT.Kencana Bintang Abadi;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mendaftar sebagai peserta lelang akan tetapi tidak mengikuti lelang;
- Bahwa dalam kontrak, kayu yang harus diserahkan kepada PT.Tino Ekspor Indonesia adalah sejumlah 3500 M3 (tiga ribu lima ratus meter kubik);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saudara Priska Natalia dan hanya bertemu pada saat penandatanganan kontrak di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan biaya keterlambatan sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per bulannya sebagai denda keterlambatan dan cicilan pokok sebesar Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 4. **JESSE TRAVIS**, keterangannya dibawah sumpah/janji dalam BAP Penyidik dibacakan di Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;:
  - Bahwa Saksi bekerja di PT Tino Ekspor Indonesia sejak tahun 2016 yang bergerak di bidang Ekspor Perkayuan yang beralamat di Ruko Thematik Paramount Marketplace Blok P Nomor 51 Jalan CBD Gading Serpong Selatan Kabupaten Tangerang dengan Jabatan sebagai Komisaris;
  - Bahwa pada bulan Februari 2018 Saksi selaku Komisaris PT Tino Ekspor Indonesia melakukan perjalanan ke Bintuni atau sebuah daerah di Papua Barat yang ditempuh kurang lebih selama enam jam perjalanan darat dari kota Manokwari Papua barat, saat itu perusahaan membutuhkan kayu dalam jumlah yang besar dan ternyata pada saat survei di lokasi, Saksi bertemu dengan seorang yang bernama Briales yang mengaku sebagai orang yang bertanggung jawab atas puluhan ribu kayu Merbau yang ada di Bintuni. Dimana saudara Briales mengatakan bahwa kayu merbau tersebut adalah milik saudara Hendra Soegiarto Tirto yang menurut pengakuan saudara Briales adalah direktur utama dari perusahaan PT Kencana Bintang Abadi. Melalui saudara Briales, Saksi diperkenalkan dengan saudara Hendra Soegiarto Tirto di Surabaya, dalam pertemuan dengan saudara Hendra Soegiarto Tirto tersebut, saudara Hendra Soegiarto Tirto menyatakan bahwa dia memiliki kayu di Bintuni dan menyatakan bahwa kayu tersebut berasal dari kayu milik PT Rimba Kayu Arthamas yang diperoleh dengan cara memenangkan lelang yang diadakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong dan jumlah kayu yang dimiliki sebanyak 17.966 M3 (tujuh belas ribu Sembilan ratus enam puluh enam meter kubik), dimana Hendra menunjukan Dokument pembayaran PSDH PSDR dari Kayu PT Rimba Kayu Arthamas untuk meyakinkan bahwa dia

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar pemenang lelang PT Rimba Kayu Arthamas. Dalam pertemuan dengan saudara Hendra Soegiarto Tirto dia mau menjual kayu tersebut dimana dia meyakinkan Saksi dengan membujuk Saksi datang dan melihat ke lokasi kayu milik dia yang diperoleh dari menang lelang. Dikarenakan bujuk rayu saudara Hendra Soegiarto Tirto, Saksi terbang dan datang ke kampung Mesi Rawa, Moskona Selatan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. Sampai disana Saksi memerintahkan karyawan Saksi untuk mengecek kayu milik saudara Hendra Soegarto Tirto yang basal dari Kayu milik PT Rimba Kayu Arthamas yang dimenangkan secara lelang. Di lapangan karyawan Saksi dibawa oleh saudara Briales untuk survey kayu tersebut, dimana dalam survey karyawan Saksi ditunjukkan kayu rebah dan kayu rebah square log yang dikatakan oleh saudara Briales milik saudara Hendra Soegiarto Tirto atau PT Kencana Bintang Abadi. Oleh saudara Cokro Kayu tersebut didokumentasikan. Setelah Saksi kembali ke Jakarta Saksi dihubungi oleh saudara Hendra Soegiarto Tirto dan menanyakan minat PT Tino Ekspor Indonesia untuk membeli kayu milik PT. Rimba Kayu Arthamas yang sudah menjadi milik saudara Hendra Soegiarto Tirto dengan meyakinkan Saksi bahwa document document kepemilikan Kayu tersebut lengkap dan fisk kayu milik PT Rimba Kayu Arthamas yang dimenangkan saudara Hendra Soegiarto Tirto ada kemudian saudara Hendra Soegiarto Tirto meminta Saksi untuk segera membuat kontrak perjanjian untuk membuktikan keseriusan PT Tino Ekspor Indonesia. Karena Saksi diyakinkan oleh saudara Hendra Soegiarto Tirto, Saksi menyampaikan kepada direktur PT Tino Ekspor Indonesia tentang PT Kencana Bintang Abadi sebagai pemenang lelang kayu PT Rimba Kayu Arthamas, dimana saudara Hendra Soegiarto Tirto memiliki 17.966 m3 (tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh enam meter kubik). Saudara Hendra Soegiarto Tirto kemudian Saksi undang ke PT Tino Ekspor Indonesia untuk menjumpai direktur saudari Priska dan berbicara tentang bisnis kayu dan kemudian saudara Hendra Soegiarto Tirto mengeluarkan Kontrak perjanjian jual beli kayu, saudara Hendra Soegiarto Tirto mempertanyakan keseriusan kontrak perjanjian dan ada sedikit revisi, kemudian ditandatangani kontrak kesepakatan jual beli tersebut yang terdiri dari 2 kontrak. Satu kontrak kesepakatan jual beli merbau bentuk log square dan satu kontrak untuk kesepakatan jual beli merbau bentuk bulat. Setelah penandatanganan kontrak, salah satu staff PT Tino Ekspor Indonesia

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saudara Barita Oktafiani L Tobing mengambil foto saudara Priska menyerahkan dua buah cek untuk DP Pembelian kayu merbau. Cek kontrak pertama dengan Nomor GA 049512 dengan nilai sebesar Rp 1.625.000.000,00 dan cek kontrak kedua dengan nomor GA 049513 dengan nilai sebesar Rp 2.400.000.000,00, setelah DP dari kedua kontrak diterima oleh saudara Hendra Soegiarto Tirto, ia tidak pernah mengirimkan kayu tersebut sampai dengan saat ini;

- Bahwa pelaku penipuan dan penggelapan adalah saudara Hendra Soegiarto Tirto direktur PT Kencana Bintang Abadi dan yang menjadi korban adalah penipuan adalah PT Tino Ekspor Indonesia dengan nilai kerugian yang dialami adalah Rp 4.025.000.000,00 (empat miliar dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ada kontrak kesepakatan jual beli kayu antara PT Kencana Bintang Abadi dan PT Tino Ekspor Indonesia yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2018 di Kantor PT Tino Ekspor Indonesia dan ditandatangani oleh saudara Priska Natalia dan saudara Hendra Soegiarto Tirto, bahwa kontrak tersebut sebagai salah satu tipu muslihat yang dilakukan saudara Hendra Soegiarto Tirto agar PT Tino Ekspor Indonesia menyerahkan uang sebesar Rp 4.025.000.000,00 (empat miliar dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan kontrak kewajiban Terdakwa adalah harus menyerahkan kayu merbau sebanyak 17.966 m3 (tujuh belas ribu Sembilan ratus enam puluh enam meter kubik) kepada PT Tino Ekspor Indonesia;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari saudara Hendra Soegiarto Tirto untuk mengembalikan uang milik PT Tino Ekspor Indonesia sebesar Rp 4.025.000.000,00 (empat miliar dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia keberatan dengan keterangan Saksi dengan menyatakan sebagai berikut::

- Bahwa Terdakwa telah menerangkan kepada Jesse Travis jika kayu dalam proses lelang dan Terdakwa telah menunjukan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut kepada saudara Jesse Travis;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Jesse Travis karena diperkenalkan oleh saudara Brialis dan Terdakwa telah menyuruh saksi Jesse Travis untuk survey kayu dilapangan;
- Bahwa yang membuat Kontrak Perjanjian jual beli adalah Terdakwa akan tetapi telah direvisi oleh saksi Jesse Travis dan isi kontrak adalah kesepakatan bersama antara pihak Terdakwa dan pihak saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk rayu saksi;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa karena telah mengembalikan biaya keterlambatan sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per bulannya sebagai denda keterlambatan dan cicilan pokok sebesar Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
  - 5. **AGUS COKRO**, keterangannya dibawah sumpah/janji dalam BAP Penyidik dibacakan di Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT Tino Ekspor Indonesia sejak tahun 2016 yang bergerak di bidang Ekspor Perakayuan yang beralamat di Ruko Thematik Paramount Marketplace Blok P Nomor 51 Jalan CBD Gading Serpong Selatan Kabupaten Tangerang dengan Jabatan sebagai Kepala bagian Produksi;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya Penggelapan namun Saksi mengetahui dari Jesse Travis bahwa penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada tahun 2018;
  - Bahwa pelakunya adalah saudara Hendra Soegiarto Tirto selaku pemilik kayu (PT Kencana Bintang Abadi) yang akan dibeli oleh perusahaan tempat Saksi bekerja, sedangkan yang menjadi korban adalah PT Tino Ekspor Indonesia;
  - Bahwa yang digelapkan oleh saudara Hendra Soegiarto Tirto, Saksi tidak tahu berapa kerugiannya namun saat Saksi diperiksa, Saksi ditunjukkan oleh Penyidik bahwa kerugian PT Tino Ekspor Indonesia adalah Rp 16.100.000.000,00 (enam belas miliar seratus juta rupiah);
  - Bahwa Saksi hanya tahu pada tanggal 24 April 2018, Saksi diperintahkan oleh Jesse Travis untuk ke Kabupaten Teluk Bintuni dan melihat keberadaan kayu tersebut dan saat itu Saksi melihat di daerah gunung belah ada kayu gelondongan sekitar 20 kubik yang sudah ditutupi oleh tanah dan tidak ada tanda kayu tersebut di police line saat melihat kayu tersebut, Saksi diantar oleh saudara Iles dan saudara Robin (Pensiunan TNI) dari perusahaan Arthamas dan saudara Hari (Juru Ukur);
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada itikad baik dari saudara Hendri Soegiarto Tirto untuk mengembalikan uang milik PT. Tino Ekspor Indonesia;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia keberatan dengan keterangan Saksi dengan menyatakan sebagai berikut;;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.Tino Ekspor Indonesia adalah sebesar Rp 4.025.000.000,- (empat milyar dua puluh lima juta rupiah),
  - Bahwa Terdakwa memiliki itikad baik karena telah mengembalikan biaya keterlambatan sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sebagai denda keterlambatan dan cicilan pokok sebesar Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa antara Terdakwa selaku pimpinan (direktur) PT. Kencana Bintang Abadi dan PT Hino Ekspor Indonesia pernah membuat perjanjian kontrak jual beli kayu sebanyak 3000 m3 (tiga ribu meter kubik) dan 500 m3 (lima ratus meter kubik), yang mana Terdakwa bertindak sebagai penjual sedangkan PT. Hino Ekspor Indonesia bertindak sebagai pembeli;
- Bahwa kayu tersebut berasal dari PT Rimba Kayu Arthamas;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa sudah ada kontrak jual beli kayu dengan PT.Rimba Kayu Arthamas yang mana Terdakwa sebagai pembeli sedangkan PT. Rimba Kayu Arthamas selaku penjual Kayu;
- Bahwa dalam perjanjian kontrak dengan PT.Hino Ekspor Indonesia, telah disebutkan dalam kontrak tersebut bahwa kayu yang akan dijual belikan adalah kayu milik PT. Rimba Kayu Arthamas yang dalam status sita pajak;
- Bahwa dalam kontrak jual beli dengan PT. Hino Ekspor Indonesia juga terdapat klausul mengenai denda dan bunga apabila terjadi keterlambatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, jika Kayu tersebut merupakan Kayu sitaan Kantor Pajak dikarenakan PT.Rimba Kayu Arthamas tidak membayar pajak;
- Bahwa di dalam kontrak antara Terdakwa dan PT Rimba Kayu Arthamas, tertera bahwa apabila Terdakwa tidak menjadi pemenang lelang maka PT. Arthmas akan mengembalikan semua biaya operasional milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Kayu tersebut dari PT. Rimba Kayu Arthamas sebanyak 17.966 M3 (tujuh belas ribu Sembilan ratus enam puluh enam meter kubik) seharga Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dan telah dibayar sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengikuti proses lelang di KPKNL Sorong, dimana Terdakwa diwakili oleh bapak Briaes, tetapi Terdakwa belum melakukan deposit karena di lapangan ada pemalangan mengenai masalah hak ulayat karena nilai hak ulayatnya tidak sesuai dengan permintaan masyarakat terhadap PT. Rimba Kayu Arthmas sehingga Terdakwa tidak melakukan deposit karena masyarakat adat meminta Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter kubik;
- Bahwa sampai saat ini PT. Rimba Kayu Arthamas belum mengembalikan uang milik Terdakwa, karena Terdakwa belum bisa menemui pihak PT. Rimba Kayu Arthamas;
- Bahwa Terdakwa berkecimpung dalam bisnis kayu sudah 5 tahun;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal kontrak antara PT. Bintang Kencana Abadi dan PT. Tino Ekspor Indonesia, yang membatalkan kontrak adalah esse Travis dari pihak PT.Tino Ekspor Indonesia;
- Bahwa pembatalan tersebut dikirimkan melalui pesan Whats app;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membayar biaya keterlambatan kepada PT. Tino Ekspor Indonesia sejumlah Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), sebelum pembatalan kontrak oleh PT. Tino Ekspor Indonesia;
- Bahwa pembatalan kontrak oleh pihak PT Tino Ekspor Indonesia terjadi pada bulan Juli tahun 2018 sedangkan proses lelang dari KPKNL Sorong baru dilaksanakan pada bulan November tahun 2018;
- Bahwa selain telah membayar biaya keterlambatan sejumlah Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa juga telah membayar bunga kepada PT Tino Ekspor Indonesia sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun Terdakwa tidak mengirimkannya secara bersamaan, ada selang waktu satu minggu, sebelum bulan Juli tahun 2018;
- Bahwa sebelum lelang dilaksanakan sudah ada kontrak dengan PT Tino Ekspor Indonesia dan Terdakwa telah memberitahukan perihal lelang tersebut kepada PT Tino Ekspor Indonesia;
- Bahwa Kayu yang Terdakwa beli dari PT Rimba Kayu Arthamas adalah kayu jenis Merbau;
- Bahwa lokasi kayu tersebut ada di daerah Mesi di Kabupaten Teluk Bintuni, dan sepengetahuan Terdakwa antara PT Rimba Kayu Arthamas dengan pihak lain tidak ada kontrak jual beli Kayu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang telah Terdakwa serahkan kepada PT Rimba Kayu Arthamas adalah uang tanda jadi pembelian Kayu;
- Bahwa sebelumnya pihak PT. Rimba Kayu Arthamas telah memberitahukan kepada Terdakwa jika Kayu yang akan dibeli adalah Kayu sitaan pajak;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan dengan PT. Tino Ekspor Indonesia oleh pihak ketiga atau marketing;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu jika PT Tino Ekspor Indonesia membutuhkan Kayu dan Terdakwa hanya diberitahu jika PT.Tino Ekspor Indonesia butuh Kayu sehingga Terdakwa sampaikan bahwa ada kayu tapi kondisinya sitaan pajak dan akan ada proses lelang, sehingga kalau berminat bisa dilakukan cek lokasi dan dibuatkan kontrak;
- Bahwa posisi Terdakwa ada di Surabaya pada saat itu dan Terdakwa mengetahui ada Kayu di Bintuni dari orang Terdakwa yang berada di sana yang memberitahu jika ada kayu dan menguntungkan;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membuat kontrak dengan PT Tino Ekspor Indonesia, Kayu sudah ada terlebih dahulu dan kontrak saya dengan PT.Rimba Kayu Arthamas sudah ada sebelum membuat kontrak jual beli dengan PT.Tino Ekspor Indonesia;
- Bahwa kontrak jual beli kayu antara Terdakwa dan PT Tino Ekspor Indonesia ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa total kontrak antara Terdakwa dan PT Tino Ekspor Indonesia adalah Rp 10.000.0000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang terdiri dari dua kontrak dan telah dipanjar oleh PT Tino Ekspor Indonesia sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah Rp 4.025.000.000,00 (empat milyar dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sesuai kontrak jumlah kayu yang akan diperjualbelikan antara Terdakwa dengan PT Tino Ekspor Indonesia adalah sebanyak 3500 M3 (tiga ribu lima ratus meter kubik) yang harus sudah diserahkan pada akhir bulan Juli tahun 2018;
- Bahwa maksud terdakwa membayar denda kepada PT Tino Ekspor Indonesia karena lelang belum diadakan, sehingga Terdakwa kena penalty;
- Bahwa 100% (seratus persen) PT.Tino Ekspor Indonesia mengetahui jika kayu tersebut dalam proses lelang, karena dalam dokumen kontrak sudah tertera bahwa kayu dalam proses lelang;
- Bahwa selain itu Terdakwa sudah menunjukan kontrak jual beli antara Terdakwa dengan PT.Rimba Kayu Arthamas kepada pihak PT Tino Ekspor Indonesia;
- Bahwa proses lelang oleh KPKNL Sorong baru dilaksanakan pada bulan September tahun 2018, akan tetapi pada bulan Juli tahun 2018, Terdakwa sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh PT Tino Ekspor Indonesia;
- Bahwa Terdakwa belum mengirimkan kayu tersebut kepada pihak PT Tino Ekspor Indonesia karena proses lelang belum sesuai dan juga karena faktor cuaca;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa sudah pernah dilaporkan dua kali oleh pihak PT Tino Ekspor Indonesia, yang pertama di Polres Tangerang Selatan, dan yang kedua di Polda Papua Barat;
- Bahwa terhadap biaya operasional pembelian kayu dari PT Rimba Kayu Arthamas, Terdakwa yang membayar semuanya;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian, Terdakwa sudah mengembalikan uang keterlambatan kepada pihak PT Tino Ekspor Indonesia dan tidak ada keberatan dari pihak PT Tino Ekspor Indonesia;
- Bahwa kontrak antara Terdakwa dan PT Tino Ekspor Indonesia, dilaksanakan di kantor PT.Tino Ekspor Indonesia Tangerang;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda jadi/Down payment dari PT Tino Ekspor Indonesia diberikan kepada Terdakwa dalam bentuk cek di kantor PT Tino Ekspor Indonesia;
- Bahwa selain kontrak jual beli dengan PT Rimba Kayu Arthamas, ada juga surat kuasa untuk menjual dari PT. Rimba Kayu Arthamas kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut::

1. **BAKRI SAMSUDIN**, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait adanya peristiwa penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Soegiarto Tirto;
- Bahwa penipuan dan penggelapan tersebut berhubungan dengan jual beli kayu;
- Bahwa setahu Saksi jika Terdakwa menjual kayu jenis Merbau;
- Bahwa setahu Saksi, Kayu yang akan dijual oleh Terdakwa adalah milik PT. Rimba Kayu Arthamas;
- Bahwa Terdakwa mewakili PT. Kencana Bintang Abadi dan mempunyai kontrak dengan PT.Rimba Kayu Arthamas;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto copy kontrak jual beli antara Terdakwa dengan PT.Rimba Kayu Arthamas pada saat di lapangan;
- Bahwa seingat Saksi jumlah kayu yang dibeli oleh Terdakwa dari PT Rimba Kayu Arthamas kurang lebih sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu meter kubik)
- Bahwa antara Terdakwa dan PT Rimba Kayu Arthamas baru satu kali melakukan jual beli kayu;
- Bahwa Saksi tahu jika kayu yang akan dibeli oleh Terdakwa dari PT Rimba Kayu Arthamas adalah kayu sitaan pajak;
- Bahwa setahu Saksi belum ada pemenang lelang terhadap kayu sitaan tersebut namun PT. Kencana Bintang Abadi sudah terdaftar sebagai peserta lelang;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Kencana Bintang Abadi sebagai salah satu peserta lelang karena diberitahu oleh Terdakwa tetapi Saksi tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Kencana Bintang Abadi belum memenangkan lelang tersebut dan Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lapangan bersama dengan orang-orang dari PT.Tino Ekspor Indonesia;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Briaes tapi Saksi tidak kenal dengan Agus Cokro;
- Bahwa Saksi sebagai manajer lapangan dan tugas Saksi adalah mensurvei kayu di lapangan;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sehari-hari berkantor di camp yang lokasinya di Mesi Bintuni;
- Bahwa apabila ada calon pembeli maka Saksi yang menemani dan selama ini hanya ada dua orang calon pembeli yang turun kelapangan sebagai calon pembeli yaitu pak yusuf dan yang terakhir adalah pak Sahid;
- Saya tidak tahu, mereka hanya datang ke Bintuni dan melihat kayu-kayu dilapangan saja
- Bahwa keberadaan kayu-kayu tersebut ada di beberapa tempat diantaranya digunung belah dan ada juga yang di daerah Mesi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat nama-nama seperti Priska, Jesse dan Agus Cokro datang ke Bintuni;
- 2. **SUNARI**, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini hanya akan menjelaskan mengenai posisi dan keberadaan kayu;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa posisi kayu samapai sekarang masih ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa banyak dan Saksi hanya melihat bahwa kayu tersebut dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa setahu Saksi kayu tersebut milik PT.Rimba Kayu Arthamas di distrik Jatibo Bintuni;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perjanjian antara PT. Kencana Bintang Abadi dan PT Rimba Kayu Arthamas;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perjanjian antara PT. Kencana Bintang Abadi ataupun Terdakwa dengan PT. Tino Ekspor Indonesia;
- bahwa kayu-kayu tersebut diletakkan di daerah Mesi Bintuni tepatnya di pinggir-pinggir jalan saja;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar saja jika Terdakwa pernah ikut lelang terhadap kayu-kayu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi belum ada pemenang lelang terhadap kayu-kayu tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi melihat kayu-kayu tersebut sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi anatra PT Rimba Kayu Arthamas dengan Kantor Pajak ada sengketa.
- Bahwa keberadaan Kayu selain ada di daerah Mesi Bintuni ada juga terpencar di daerah lainya di Bintuni;
- Bahwa setahu Saksi kayu-kayu tersebut yang sudah tersusun rapi ada sekitar 20 m3 (dua puluh meter kubik) tapi masih banyak yang terscecer didalam hutan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;;
- 3 (tiga) Lembar Foto Copi dan dilegalisir Kesepakatan Jual Beli Kayu antara PT.Kencana Bintang Abadi dan PT.Tino Ekspor Indonesia;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Cek nomor GA 049512 tanggal 27 Maret 2018;
  - 1 (satu) Exemplair Rekening Koran Transfer sebesar Rp 1.625.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah)
  - 1 (satu) Exemplair Rekening Koran Transfer sebesar Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
  - 1 (satu) Lembar Foto Copi dan dilegalisir Pengumuman Lelang tertanggal 23 Oktober 2018;
  - 3 (tiga) Lembar foto copi risalah lelang tertanggal 06 November 2018;
  - 1 (satu) Exemplair laporan perjalanan dari Kehutanan Propinsi Papua Barat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;
- Bahwa antara Terdakwa selaku Direktur PT Kencana Bintang Abadi dengan PT Tino Ekspor Indonesia, telah diadakan perjanjian jual beli kayu pada tanggal 27 Maret 2018 bertempat di Tangerang tepatnya di Kantor PT Tino Ekspor Indonesia, yang mana Terdakwa selaku penjual dan PT. Tino Ekspor Indonesia sebagai pembeli;
  - Bahwa jenis kayu yang akan diperjual belikan tersebut adalah kayu Rebah log dan Squire log jenis merbau milik PT Rimba Kayu Arthamas yang saat ini berstatus sebagai kayu sitaan pajak oleh Kantor Pajak Sorong;
  - Bahwa jumlah kayu yang diperjualbelikan antara Terdakwa dan PT Tino Ekspor Indonesia adalah sebanyak 1.000 M3 (seribu meter kubik) dengan harga Rp 6.500.000,00/M3 (enam juta lima ratus ribu rupiah per meter kubik);
  - Bahwa atas perjanjian jual beli kayu tersebut, PT. Tino Ekspor Indonesia telah menyerahkan uang muka/DP kepada Terdakwa sejumlah Rp4.025.000.000,00 (empat miliar dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa pengiriman kayu tersebut oleh Terdakwa kepada PT. Tino Ekspor Indonesia harus sudah selesai pada bulan Juni tahun 2018, namun sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah mengirimkan kayu tersebut kepada PT. Tino Ekspor Indonesia;
  - Bahwa kayu yang akan diperjualbelikan antara Terdakwa dan PT. Tino Ekspor Indonesia adalah kayu milik PT. Rimba Kayu Arthamas dengan status sitaan pajak oleh Kantor Pajak Pratama Sorong dan dalam upaya pembukaan lelang oleh KPKNL Sorong, yang mana pembukaan lelang tersebut telah dilaksanakan sebanyak lima kali sejak tahun 2011 sampai

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terakhir pada tanggal 6 November 2018, namun belum ada pihak yang ditetapkan sebagai pemenang lelang termasuk Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum menyerahkan kayu tersebut kepada PT Tino Ekspor Indonesia;
- Bahwa terhadap kayu sitaan tersebut, oleh KPKNL Sorong telah diupayakan pengadaan lelang namun sampai dengan saat ini belum ada yang keluar sebagai pemenang lelang termasuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada PT. Tino Ekspor Indonesia jika Terdakwa sebagai pemilik kayu PT. Rimba Kayu Arthamas dan sebagai pemenang lelang namun dalam faktanya belum ada pemenang lelang yang diadakan oleh KPKNL Sorong sampai dengan saat ini;
- Bahwa atas keterlambatan penyerahan kayu, Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dan telah membayar bunga kepada PT Tino Ekspor Indonesia sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta-fakta tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa ;**
- 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;**
- 3. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut.;

## **1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa Barangsiapa diartikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.



atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **HENDRA SOEGIARTO TIRTO**, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

**2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;**

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur dimaksud dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur dimaksud, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan maksud), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya, sedangkan "menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" diartikan sebagai suatu tindakan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan atas sesuatu namun tindakan tersebut maupun hasil yang diperoleh bertentangan dengan hukum/bertentangan dengan hak subjektif orang lain/tanpa kewenangan dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu terhadap orang lain dan rangkaian kata-kata bohong yaitu rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakannya itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan secara seksama terhadap keterangan Saksi yang saling bersesuaian atas nama **PRISKA NATALIA** dan **JESSE TRAVIS** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah mengakui sebagai pemilik kayu, namun setelah dicek ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan ternyata kayu tersebut bukanlah milik Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan ke KPKNL Sorong, ternyata tidak pernah ada pemenang lelang atas nama PT Bintang Kencana Abadi/Terdakwa. Selain itu dalam pertemuan dengan saudara Hendra Soegiarto Tirta di Surabaya, saudara Hendra Soegiarto Tirta menyatakan bahwa dia memiliki kayu di Bintuni dan menyatakan bahwa kayu tersebut berasal dari kayu milik PT Rimba Kayu Arthamas yang diperoleh dengan cara memenangkan lelang yang diadakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong dan jumlah kayu yang dimiliki sebanyak 17.966 M3 (tujuh belas ribu Sembilan ratus enam puluh enam meter kubik), dimana Hendra menunjukkan Dokument pembayaran PSDH PSDR dari Kayu PT Rimba Kayu Arthamas untuk meyakinkan bahwa dia benar pemenang lelang PT Rimba Kayu Arthamas. Dalam pertemuan dengan saudara Hendra Soegiarto Tirta saat itu Terdakwa mau menjual kayu tersebut dimana Terdakwa meyakinkan Saksi untuk datang dan melihat ke lokasi kayu milik Terdakwa yang diperoleh dari menang lelang, namun sampai dengan saat ini kayu tersebut tidak pernah dikirimkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Saksi **CAHYO KARTIKO WIBOWO** dan **ALTAR SAWAKI, S.Hut., M.Si**, yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa kayu sitaan milik PT. Rimba Kayu Arthamas sampai sekarang belum terjual, walaupun lelang sudah dilakukan sebanyak 5 kali dan yang terakhir pada tanggal 6 Nopember 2018 dan tidak ada yang memenangkan lelang tersebut termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Kencana Bintang Abadi telah mengaku kepada PT. Tino Ekspor Indonesia dengan mengatakan bahwa Terdakwa sebagai pemenang lelang dan pemilik kayu sitaan PT. Rimba Kayu Arthamas, namun dalam faktanya sampai dengan saat ini kayu sitaan pajak PT. Rimba Kayu Arthamas belum ada yang memiliki ataupun yang keluar sebagai pemenang lelang yang diadakan oleh KPKNL Sorong. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar antara PT. Kencana Bintang Abadi dan PT Tino Ekspor Indonesia, diadakan hubungan jual beli kayu dan Terdakwa telah menerima sejumlah uang atas jual beli kayu tersebut namun kayu tersebut tidak pernah dikirimkan oleh Terdakwa kepada PT Tino Ekspor Indonesia;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.





Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dimaksud yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong”

**3. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ke 3 dimaksudkan sebagai membujuk orang lain atau menggerakkan hati orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perkataan bohong sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 diatas, mengakibatkan PT. Tino Ekspor Indonesia merasa yakin jika Terdakwa sebagai pemenang lelang dan sebagai pemilik kayu sitaan pajak PT Rimba Kayu Arthamas sehingga antara Terdakwa dan PT. Tino Ekspor Indonesia telah diadakan perjanjian jual beli kayu pada tanggal 27 Maret 2018 di Kantor PT Tino Ekspor Indonesia yang ditandatangani oleh saudari Priska Natalia dan Terdakwa dan atas kontrak tersebut PT. Tino Ekspor Indonesia telah menyerahkan uang sebesar Rp 4.025.000.000,00 (empat miliar dua puluh lima juta rupiah) namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan kayu tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dimaksud yaitu menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang dan mengadakan perjanjian hutang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan penasihat hukum, yang pada pokoknya menyinggung tentang perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai suatu perbuatan Perdata karena menyangkut perjanjian jual beli kayu, maka Majelis Hakim menilai bahwa proses persidangan yang dijalani oleh Terdakwa dalam perkara *aquo* adalah persidangan perkara pidana dengan tujuan mencari kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana yang mana dalam dakwaannya penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan dan penggelapan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum perihal tindak pidana penipuan sehingga materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya telah menyinggung pada pembuktian unsur-unsur namun perbuatan Terdakwa secara materiil telah terbukti sehingga materi pembelaan tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 3 (tiga) Lembar Foto Copi dan dilegalisir Kesepakatan Jual Beli Kayu antara PT.Kencana Bintang Abadi dan PT.Tino Ekspor Indonesia;
- 1 (satu) Lembar Cek nomor GA 049512 tanggal 27 Maret 2018;
- 1 (satu) Exemplair Rekening Koran Transfer sebesar Rp 1.625.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) Exemplair Rekening Koran Transfer sebesar Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar Foto Copi dan dilegalisir Pengumuman Lelang tertanggal 23 Oktober 2018;
- 3 (tiga) Lembar foto copi risalah lelang tertanggal 06 November 2018;
- 1 (satu) Exemplair laporan perjalanan dari Kehutanan Propinsi Papua Barat;

Adalah barang bukti yang terkait dengan perkara ini sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan::

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah membayar biaya keterlambatan dan bunga sejumlah Rp 386.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah)
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA SOEGIARTO TIRTO**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan dan 15 (lima belas) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Lembar Foto Copi dan dilegalisir Kesepakatan Jual Beli Kayu antara PT.Kencana Bintang Abadi dan PT.Tino Ekspor Indonesia;
  - 1 (satu) Lembar Cek nomor GA 049512 tanggal 27 Maret 2018;
  - 1 (satu) Exemplair Rekening Koran Transfer sebesar Rp 1.625.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) Exemplair Rekening Koran Transfer sebesar Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
  - 1 (satu) Lembar Foto Copi dan dilegalisir Pengumuman Lelang tertanggal 23 Oktober 2018;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar foto copi risalah lelang tertanggal 06 November 2018;
- 1 (satu) Exemplair laporan perjalanan dari Kehutanan Propinsi Papua Barat;

### Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh **HERU HANINDYO, S.H.,M.H.,LLM.** sebagai Hakim Ketua, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DORA RUBIYANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **ARUNG BORO, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FAISAL MUNAWIR KOSSAH,S.H.**     **HERU HANINDYO, S.H.,M.H.,LLM**

**BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**DORA RUBIYANTI, S.H.**

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN. Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)